



**P U T U S A N**

**No. 6 PK/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si;**  
Tempat lahir : Wanci;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/31 Desember 1956;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kontamale Ling Topa I, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kadis P.U dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya, selaku pelaksana Proyek pembangunan Jalan Sandi – Tampara (ex. TMMD), Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September sampai dengan bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kecamatan Kaladupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/pelaksana proyek pembangunan Jalan Sandi – Tampara tersebut adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya di mana saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT Berkat Abadi Pratama Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk pajak di mana dalam kontrak kerja saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pramata Jaya berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Sandi-Tampara (ex. TMMD) sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan Jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkar Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (m<sup>2</sup>) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan



Kabupaten Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.

- Bahwa minimal ketebalan aspal dalam proyek jalan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan.
- Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd., berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	5,569,95 m <sup>2</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	5,589,20 m <sup>2</sup>
Selisih	=	+ 19,25 m <sup>2</sup>

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	818,81 m <sup>3</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	586,54 m <sup>3</sup>
Selisih	=	- 232,27,25 m <sup>3</sup>

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 00 s/d 100 Ketebalan hanya 1,998 cm saja.
- STA 100 s/d 200 Ketebalan hanya 2,004 cm saja.
- STA 200 s/d 300 Ketebalan hanya 1,333 cm saja.
- STA 300 s/d 400 Ketebalan hanya 1,217 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,779 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,600 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,283 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 2,000 cm saja.
- STA 900 s/d 1000 Ketebalan hanya 2,367 cm saja.

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 1000 s/d 1100 Ketebalan hanya 2,017 cm saja.
- STA 1100 s/d 1200 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 1200 s/d 1395 Ketebalan hanya 1,588 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yaitu :
- Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Pembayaran Termin II sebesar 50 % dengan nilai uang Rp 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- Pembayaran Termin 100 % dengan nilai uang sebesar Rp 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)
- Pembayaran Termin pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp 66.255.909,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek seluruhnya berjumlah Rp 1.325.118.184,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayara (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100 % pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp 496.919.319,- (empat ratus



sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan untuk itu saksi Lily Tjiang Tjai San menerima pembayaran di mana uang sebesar Rp 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 247.392.255,21,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 247.392.255,21,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMIRUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya, selaku pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara (ex. TMMD), Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dakwaan kesatu primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara tersebut adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya di mana saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris.
- Pada tanggal 11 Agustus 2008, saksi La Ode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/029/08 tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk pajak di mana dalam kontrak kerja saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya berkewajiban melaksanakan Proyek pembangunan Jalan Sandi-Tampara (ex.TMMD) sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 Tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Bina marga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang pengangkatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkaran Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi ( $m^2$ ) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan



Kabupaten Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.

- Bahwa minimal ketebalan aspal dalam proyek jalan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan.
- Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd., berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	5,569,95 m <sup>2</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	5,589,20 m <sup>2</sup>
Selisih	=	+ 19,25 m <sup>2</sup>

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	818,81 m <sup>3</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	586,54 m <sup>3</sup>
Selisih	=	-232,27,25 m <sup>3</sup>

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 00 s/d 100 Ketebalan hanya 1,998 cm saja.
- STA 100 s/d 200 Ketebalan hanya 2,004 cm saja.
- STA 200 s/d 300 Ketebalan hanya 1,333 cm saja.
- STA 300 s/d 400 Ketebalan hanya 1,217 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,779 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,600 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,283 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 2,000 cm saja.
- STA 900 s/d 1000 Ketebalan hanya 2,367 cm saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 1000 s/d 1100 Ketebalan hanya 2,017 cm saja.
- STA 1100 s/d 1200 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 1200 s/d 1395 Ketebalan hanya 1,588 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yaitu :
  - Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - Pembayaran Termin II sebesar 50 % dengan nilai uang Rp 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)
  - Pembayaran Termin 100% dengan nilai uang sebesar Rp 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
  - Pembayaran Termin pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp 66.255.909,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
  - Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek seluruhnya berjumlah Rp 1.325.118.184,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78% saja.
  - Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78% saja.
  - Berita Acara 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100% pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp 496.919.319,- (empat ratus





sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan untuk itu saksi Lily Tjiang Tjai San menerima pembayaran di mana uang sebesar Rp 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 247.392.255,21,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 247.392.255,21,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

**DAN**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari, selaku pelaksana Proyek pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kecamatan Kaladupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah PT. Rahmat Damai Lestari di mana saksi Meyke Karundeng selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) di mana dalam kontrak kerja saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Tampara-Horuo sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Bina marga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan Tampara - Horuo adalah dengan satuan meter persegi (m<sup>2</sup>) dengan



ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan petunjuk Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	13,744,13 m <sup>2</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	13,745,10 m <sup>2</sup>
Selisih	=	+ 0,97 m <sup>2</sup>

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	36,62 m <sup>3</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	28,09 m <sup>3</sup>
Selisih	=	-8,53 m <sup>3</sup>

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa hanya setebal :

- STA 000 s/d 200 Ketebalan hanya 0.02796 cm saja.
- STA 200 s/d 400 Ketebalan hanya 0.01585 cm saja.
- STA 400 s/d 550 Ketebalan hanya 0.01838 cm saja.
- STA 550 s/d 700 Ketebalan hanya 0.02108 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 0.02200 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 0.01400 cm saja.
- STA 900 s/d 1050 Ketebalan hanya 0.01521 cm saja.
- STA 1050 s/d 1200 Ketebalan hanya 0.02188 cm saja.
- STA 1200 s/d 1300 Ketebalan hanya 0.02033 cm saja.
- STA 1300 s/d 1400 Ketebalan hanya 0.02075 cm saja.



- STA 1400 s/d 1550 Ketebalan hanya 0.02026 cm saja.
- STA 1550 s/d 1700 Ketebalan hanya 0.01019 cm saja.
- STA 1700 s/d 1850 Ketebalan hanya 0.01354 cm saja.
- STA 1850 s/d 2000 Ketebalan hanya 0.00956 cm saja.
- STA 2000 s/d 2100 Ketebalan hanya 0.01242 cm saja.
- STA 2100 s/d 2200 Ketebalan hanya 0.01567 cm saja.
- STA 2200 s/d 2300 Ketebalan hanya 0.01075 cm saja.
- STA 2300 s/d 2400 Ketebalan hanya 0.01492 cm saja.
- STA 2400 s/d 2500 Ketebalan hanya 0.01583 cm saja.
- STA 2500 s/d 2600 Ketebalan hanya 0.01183 cm saja.
- STA 2600 s/d 2700 Ketebalan hanya 0.01575 cm saja.
- STA 2700 s/d 2800 Ketebalan hanya 0.01233 cm saja.
- STA 2800 s/d 2900 Ketebalan hanya 0.01508 cm saja.
- STA 2900 s/d 3079 Ketebalan hanya 0.01500 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Meyke Karundeng telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yaitu :
  - a. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 264.754.545,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
  - b. Pembayaran termin pertama sebesar 50% dengan nilai uang Rp 496.414.773,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)
  - c. Pembayaran Termin 100 % dengan nilai uang sebesar Rp 496.414.772,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)
  - d. Pembayaran termin pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp 66.188.635,- (enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp 1.323.773.792,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Meyke Karundeng selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100% pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan untuk itu saksi Meyke Karundeng menerima pembayaran di mana uang sebesar Rp 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan masuk ke rekening saksi Meyke Karundeng selaku pelaksana proyek.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Rahmat Damai Lestari.
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari, selaku pelaksana proyek pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kecamatan Kaladupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/ pelaksana proyek peningkatan Jalan Tampara – Horuo tersebut adalah PT. Rahmat Damai Lestari di mana saksi Meyke Karundeng selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) di mana dalam kontrak kerja saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Tampara-Horuo sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Bina marga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas



beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan, peningkatan Jalan Tampara – Horuo adalah dengan satuan meter persegi ( $m^2$ ) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	13,744,13 $m^2$
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	13.745.10 $m^2$
Selisih	=	+ 0,97 $m^2$

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	36,62 $m^3$
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	28,09 $m^3$
Selisih	=	-8,53 $m^3$

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa hanya setebal :

- STA 000 s/d 200 Ketebalan hanya 0.02796 cm saja.
- STA 200 s/d 400 Ketebalan hanya 0.01585 cm saja.
- STA 400 s/d 550 Ketebalan hanya 0.01838 cm saja.
- STA 550 s/d 700 Ketebalan hanya 0.02108 cm saja.



- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 0.02200 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 0.01400 cm saja.
- STA 900 s/d 1050 Ketebalan hanya 0.01521 cm saja.
- STA 1050 s/d 1200 Ketebalan hanya 0.02188 cm saja.
- STA 1200 s/d 1300 Ketebalan hanya 0.02033 cm saja.
- STA 1300 s/d 1400 Ketebalan hanya 0.02075 cm saja.
- STA 1400 s/d 1550 Ketebalan hanya 0.02026 cm saja.
- STA 1550 s/d 1700 Ketebalan hanya 0.01019 cm saja.
- STA 1700 s/d 1850 Ketebalan hanya 0.01354 cm saja.
- STA 1850 s/d 2000 Ketebalan hanya 0.00956 cm saja.
- STA 2000 s/d 2100 Ketebalan hanya 0.01242 cm saja.
- STA 2100 s/d 2200 Ketebalan hanya 0.01567 cm saja.
- STA 2200 s/d 2300 Ketebalan hanya 0.01075 cm saja.
- STA 2300 s/d 2400 Ketebalan hanya 0.01492 cm saja.
- STA 2400 s/d 2500 Ketebalan hanya 0.01583 cm saja.
- STA 2500 s/d 2600 Ketebalan hanya 0.01183 cm saja.
- STA 2600 s/d 2700 Ketebalan hanya 0.01575 cm saja.
- STA 2700 s/d 2800 Ketebalan hanya 0.01233 cm saja.
- STA 2800 s/d 2900 Ketebalan hanya 0.01508 cm saja.
- STA 2900 s/d 3079 Ketebalan hanya 0.01500 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Meyke Karundeng telah menerima uang dari pihak Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yaitu :
  - a. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 264.754.545,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
  - b. Pembayaran termin pertama sebesar 50 % dengan nilai uang Rp 496.414.773,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - c. Pembayaran termin 100 % dengan nilai uang sebesar Rp 496.414.772,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - d. Pembayaran termin pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp 66.188.635,- (enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp 1.323.773.792,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Meyke Karundeng selaku pelaksana kegiatan dengan menyalahgunakan sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya masing-masing kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100% pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan untuk itu saksi Meyke Karundeng menerima pembayaran di mana uang sebesar Rp 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan masuk ke rekening saksi Meyke Karundeng selaku pelaksana proyek.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Rahmat Damai Lestari.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**DAN**

**KETIGA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Aryanti Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bhakti, selaku pelaksana proyek pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah CV. Darma Bhakti di mana saksi Aryanti Rauf, SE selaku Direktris.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak, di mana dalam kontrak kerja saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bakti berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja tersebut serta Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK) adalah pengendali pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas proyek yang dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan adalah dengan satuan meter persegi ( $m^2$ ) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

## 1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	4,633,73 m <sup>2</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	4,347,03 m <sup>2</sup>
Selisih	=	- 259,70 m <sup>2</sup>

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

## 2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	509,07 m <sup>3</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	415,22 m <sup>3</sup>
Selisih	=	-93,85 m <sup>3</sup>

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa hanya setebal:

- STA 000 s/d 100 Ketebalan hanya 1,250 cm saja.
- STA 200 s/d 250 Ketebalan hanya 1,646 cm saja.
- STA 400 s/d 400 Ketebalan hanya 1,719 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,975 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,700 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,508 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,408 cm saja.
- STA 800 s/d 987 Ketebalan hanya 1,344 cm saja.

- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Aryati Rauf, SE., selaku Direksi CV. Dharma Bhakti telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yaitu :

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 196.865.455,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak.
- b. Pembayaran termin II sebesar 32,50% dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak
- c. Pembayaran Termin III sebesar 32,50% dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.



- d. Pembayaran termin IV pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh) tidak termasuk pajak.
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp 656.218.180,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh. Padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78% saja.
  - Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Aryati Rauf, SE selaku pelaksana kegiatan dengan menyalahgunakan sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya masing-masing lalu membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78% saja.
  - Berita Acara Bobot 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/Termin III pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh) yang kemudian ditransfer masuk ke rekening Terdakwa.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau memperkaya orang lain, sedikit-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Dharma Bakti.
  - Akibat perbuatan Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-414/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010;



Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bhakti, selaku pelaksana Proyek pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dakwaan ketiga primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/ pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah CV. Dharma Bhakti di mana saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Aryati Rauf, SE, selaku Direktris CV. Dharma Bhakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak, di mana dalam kontrak kerja saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris



CV. Dharma Bakti berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja tersebut serta Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pengendali pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas proyek yang dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa konsultan pengawas dalam proyek pembangunan jalan lingkar walobu-peropa berdasarkan Kontrak Nomor : KU.08.08/KONT/DPU-HUB/BM/VIII/070/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 adalah PT. Tigaef Teknik Utama, namun dalam kenyataan pengawasan di lapangan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tender ulang dan memenangkan CV. Modul Eka Cipta tanpa adanya pemutusan kontrak terhadap pihak PT. Tigaef Teknik Utama.
- bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuilding drawing, perhitungan volume dan pembayaran pekerjaan adalah dengan satuan meter persegi (m<sup>2</sup>) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan pekerjaan pembangunan jalan lingkar Walobu – Peropa tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	4,633,73 m <sup>2</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	4,347,03 m <sup>2</sup>
Selisih	=	- 259,70 m <sup>2</sup>

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	509,07 m <sup>3</sup>
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	415,22 m <sup>3</sup>
Selisih	=	-93,85 m <sup>3</sup>

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa hanya setebal :

- STA 000 s/d 100 Ketebalan hanya 1,250 cm saja.
- STA 200 s/d 250 Ketebalan hanya 1,646 cm saja.
- STA 400 s/d 400 Ketebalan hanya 1,719 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,975 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,700 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,508 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,408 cm saja.
- STA 800 s/d 987 Ketebalan hanya 1,344 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Aryati Rauf, SE telah menerima uang dari pihak Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yaitu :
  - a. Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 196.865.455,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak.
  - b. Pembayaran termin II sebesar 32,50% dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak
  - c. Pembayaran Termin III sebesar 32,50% dari nilai Kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran termin IV pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh) tidak termasuk pajak.

- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp 656.218.180,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak termasuk pembayaran PPN dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78% saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Aryati Rauf, SE selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78% saja.
- Berita Acara 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/Termin III pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh) yang kemudian ditransfer masuk ke rekening Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau menguntungkan orang lain, setidaknya tidaknya menguntungkan suatu korporasi yaitu CV. Dharma Bakti.
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-414/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, tanggal 7 Juli 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu SUBSIDAIR, dan Kedua SUBSIDAIR, dan Ketiga SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, dengan :
  - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN.
  - Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
  - Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 908.988.788, 09 (sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma sembilan rupiah) ditanggung bersama – sama dengan saksi LILY TJIANG TJAI SAN, saksi MEYKE KARUNDENG, saksi ARYANTI RAUF, SE dan saksi MUH TAFRIN,ST dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :
    - 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;



- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009;
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara;
- 1 (satu) bendel back up data;
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara;

**3.2. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:**

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masing-masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001.



- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 52/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009;
  - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
  - 1 (satu) berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO);
  - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
  - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara;
  - 1 (satu) bendel back up data;
  - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara;
- 3.3. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:
- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001;
  - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009;
  - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
  - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
  - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa;
  - 1 (satu) bundel back up data;
  - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Walobu Peropa dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor 98/Pid.B/2010/PN.BB, tanggal 9 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Kedua Primair dan Subsidair dan Ketiga Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspreek*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :
    - 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009;
  - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
  - Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO);
  - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
  - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara;
  - 1 (satu) bendel back up data;
  - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara;
- b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:
- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masing-masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 52/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009;
  - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
  - 1 (satu) berita acara serah terima akhir Pekerjaan (FHO);
  - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
  - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara;
  - 1 (satu) bendel back up data;
  - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara;
- c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:
- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001;
  - 1 (satu) bundel bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008;
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009;
  - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
  - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
  - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa ;
  - 1 (satu) bundel back up data;
  - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Walobu Peropa;
- dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor 98/Pid.B/2010/PN.BB, tanggal 9 Agustus 2010;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, telah bersalah “Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, dengan :
  - Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :



- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1, 2, 3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008.
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.

**4.2. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:**

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012





(SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masing-masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001.

- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008.
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008.
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, masing-masing No. 73/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 1 (satu) berita acara serah terima akhir Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.

**4.3. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:**

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001.
- 1 (satu) bundel bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/



XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008.

- 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008.
  - 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.
  - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
  - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
  - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa .
  - 1 (satu) bundel back up data
  - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Walobu Peropa
- dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 7 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 7 Oktober 2011 dari Drs. La Ode Amaruddin, M.Si., sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan - alasan Pemohon PK mengajukan PK, sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang relevan dan kami gunakan adalah :

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



- Pertama, apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- Kedua, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata;

**Dasar diajukan Peninjauan Kembali**

- 1 Dalam Putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan dengan yang lain;

Dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2443 K/Pid.Sus/2010, tanggal 22 Februari 2011, sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung NO: 2070 K/PID.SUS/2010, tanggal 7 Maret 2011.

Adapun Amar Putusan Mahkamah Agung No: 2443 K/Pid.Sus/2010, tanggal 22 Februari 2011, dapat dilihat sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor 98/Pid.B/2010/PN BB, tanggal 9 Agustus 2010.

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, Msi telah bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Amaruddin, Msi dengan menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 menjatuhkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Dalam proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara.....dstnya
  - 2 Dalam proyek pembangunan jalan Tampara – Horuo..... dstnya,



- 3 Dalam proyek pembangunan jalan lingkaran Balobu – Peropa.....dstnya.
- 5 Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Ada yang menarik dari amar putusan angka 1 di atas. Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, Msi dinyatakan telah bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”; TIDAK JELAS BERSAMA-SAMA SIAPA; atau barang kali, kalau *Judex Juris* hendak berasumsi bahwa Drs. LA Ode Amaruddin, Msi melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan nama-nama pengelola proyek lainnya yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yaitu PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan para Kontraktor pelaksana yang diuraikan dalam dakwaan sebagaimana dikutip pada putusannya, maka didapati nama-nama berikut : Drs. La Ode Amaruddin, Msi, (Pengguna Anggaran), Muh. Tarfin, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), Ir. Yasrun La Uru (konsultan Perencana), H. Bakri Daharu/Zakaria (Konsultan Pengawas), Lily Tjian Tjai San (Kontraktor Pelaksana), Meyke Karundeng (Kontraktor Pelaksana), Ariyanti Rauf, SE (Kontraktor Pelaksana). Dari nama-nama tersebut maka jelas terlihat bahwa Meyke Karundeng direktoris PT. Rahmat Damai Lestari selaku Kontraktor pelaksana pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa. Kabupaten Wakatobi yang telah didakwa secara terpisah dengan Pemohon PK, jelas ikut pula dinyatakan bersalah selaku Kontraktor pelaksana pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa. Kabupaten Wakatobi, akan tetapi, dalam Putusan Mahkamah Agung yang lain yaitu Putusan No: 2070 K/PID.SUS/2010, tanggal 7 Maret 2011, Terdakwa Meyke Karundeng direktoris PT. Rahmat Damai Lestari selaku Kontraktor pelaksana pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa. Kabupaten Wakatobi yang telah didakwa secara terpisah, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Permohonan Kasasi dari Jaksa penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa Meyke Karundeng TETAP DI BEBASKAN dengan pertimbangan bahwa pencairan dana proyek sudah sesuai prosedur dan proyek peningkatan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa. Kabupaten Wakatobi dinyatakan sudah selesai dan penurunan ketebalan aspal, karena jalan telah dilalui kendaraan dan Pemeriksaan baru dilakukan Tahun 2009 sedangkan jalan sudah selesai Tahun 2008. Bahwa dengan adanya Putusan MA Nomor : 2070 K/PID.SUS/2010, tanggal 7 Maret 2011, maka seharusnya Pemohon PK Drs. La Ode Amaruddin, Msi, harus pula di bebaskan karena Proyek peningkatan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa. Kabupaten Wakatobi adalah Proyek

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



yang dikerjakan Oleh Terdakwa Meyke Karundeng bersama-sama Pemohon PK Drs. La Ode Amaruddin, Msi, dkk. Di sini jelas terlihat Putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu Putusan Nomor: 2443 K/Pid.Sus/2010, tanggal 22 Februari 2011 di mana Drs. La Ode Amaruddin, Msi sebagai Terdakwa dinyatakan bersalah secara bersama-sama dengan Terdakwa Meyke Karundeng, sedangkan Putusan Nomor : 2070 K/PID.SUS/2010, tanggal 7 Maret 2011 di mana Meyke Karundeng sebagai Terdakwa dinyatakan bebas karena Proyek tersebut dianggap selesai dan penurunan ketebalan aspal, karena jalan telah dilalui kendaraan dan Pemeriksaan baru dilakukan Tahun 2009 sedangkan jalan sudah selesai Tahun 2008. Dengan alasan tersebut maka seharusnya Mahkamah Agung menguatkan pula Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 98/Pid.B/2010/PN BB, tanggal 9 Agustus 2010. Dan seharusnya menyatakan Memori kasasi dari JPU tidak dapat diterima;

- 2 Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata – Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Baubau yang mengakibatkan amar Putusannya menjadi keliru pula, Pemohon PK terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak keluar dari koridor kewenangan Peradilan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, perlu kiranya ditarik batas-batas di mana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur pengertian istilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

“khilaf” mempunyai pengertian “keliru/salah” sedangkan “kekhilafan” mempunyai pengertian “kekeliruan/kesalahan”. Dan selanjutnya “kekhilafan yang nyata” diartikan dengan “kekeliruan/kenyataan” yang menyolok dan serius. (WIS Purwodarminta, kamus umum Bahasa Indonesia, hal 504)

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir kedalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, di mana ‘kekhilafan yang





nyata” dalam praktek hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgment or of conduct*). Atau, dengan kata lain tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgment*). atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan pertimbangan yang ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua factor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara. Di bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under generalliability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara;

Sebagai perbandingan, dalam Common Law system, dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan (*interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya. Biasa dipergunakan istilah “*fault atau negligence*”. Terkadang dipergunakan istilah “*mistake omission*”. Dengan mengemukakan istilah hukum “*Common Law*” di atas, dapat diambil perbandingan yang memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yakni “putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”. Bahwa putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan pada dasar hukum yang keliru, menyebabkan terjadinya penyimpangan (*deviation*) pada putusan itu sendiri;

Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, hukum acara pidana (KUHP) yang merupakan undang-undang adalah bersifat imperative atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu panutan untuk kepentingan peradilan di bawahnya. Apabila keputusan *Judex Facti* tersebut menyimpang maka keputusan yang ada akan menjadi rancu;

#### **Pertimbangan Hukum,**

Memperhatikan pertimbangan tentang pendapat Mahkamah Agung pada halaman 43 amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2443 K/Pid.Sus/2010, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam memutus perkara, Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan



pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Mengutip Pasal 253 ayat (1) KUHAP ; Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 Dan Pasal 248 guna menentukan :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa dalam menjatuhkan putusan Nomor: 2443 K/Pid.Sus/2010, *Judex Juris* mendasarkan pada bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum padahal semua keterangan saksi baik saksi JPU maupun saksi *a de charge* dari Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan pemeriksaan terhadap pembuktian adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga selayaknya Permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sudah tepat memutus kasus tersebut dengan menyatakan bebas murni (*Vrijspraak*) berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan negeri Baubau tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 2443 K/Pid.Sus/2010 telah khilaf dan keliru dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan mendasarkan pada keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Widharjo, ST dan LM Busra, A.Md. yang menerangkan Volume pekerjaan tidak sesuai kualitas karena saksi yang turun ke lapangan melihat bahwa intensitas dan volume kendaraan ditempat/lokasi proyek jalan sangat sedikit karena lokasi tersebut merupakan daerah perkampungan;

Pertimbangan MA tersebut telah khilaf dan keliru karena keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh saksi ahli *a de charge* bernama Ir.Yusuf Hamilu dari LPJK (Lembaga Pembina Jasa Konstruksi) Sulawesi Tenggara yang menerangkan di bawah sumpah dengan membawa sample aspal jalan dari proyek yang dikerjakan oleh Pemohon yang secara tegas menerangkan bahwa proyek jalan yang dikerjakan oleh Pemohon sudah sesuai dengan kontrak yaitu ketebalan 3 Cm dan akibat pengaruh alam dan berat sendiri konstruksi aspal, dapat mempengaruhi ketebalan aspal. Hal ini sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, secara teknis konstruksi jalan



disebabkan karena aspal *Coolmix* yang digunakan adalah aspal alam jenis Aspal Buton Curah (Lasbutag) yang memiliki kadar hanya antara 10 % sampai 15%. Aspal tersebut karena merupakan aspal alam akan meleleh pada suhu panas tertentu. Sehingga pada terik matahari aspal tersebut cenderung menipis karena masuk kelapisan pondasi bawah yang memiliki rongga pori-pori relative besar;

Bahwa *Judex Juris* juga kurang memahami maksud pertimbangan berdasarkan Tugas Pokok Mahkamah Agung untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Terhadap maksud MEMBINA di sini adalah melakukan PEMBINAAN TERHADAP HAKIM-HAKIM atau orangnya pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI agar dalam memutuskan perkara dapat menerapkan hukum secara tepat dan adil. dan bukan berarti harus MELANGKAHI KETENTUAN DALAM KUHAP dengan cara memeriksa kembali bukti-bukti putusan yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakan bebas murni (*VRIJSPRAAK*) yang bukan merupakan kewenangannya kemudian mempertimbangkan bukti keterangan saksi berdasarkan alasan-alasan JPU sementara dalam Memori Kasasi JPU sama sekali tidak menunjukkan di mana letak tidak murninya Putusan Bebas tersebut, dan di mana letak putusan Majelis Hakim yang telah melampaui batas wewengangnya;

Bahwa jika Mahkamah Agung dalam menimbang dengan berdasar pada alasan-alasan Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau merupakan putusan bebas tidak murni, dan menafsirkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” berdasarkan keterangan saksi ahli Widharjo, ST dan LM Busra, A.Md. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengerti, karena tidak ada alasan - alasan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang letak ketidak murnian dari Putusan BEBAS Pengadilan Negeri Bau-bau atas diri Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, Msi dan tidak ada alasan yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau telah melampaui batas wewengangnya, kemudian yang lebih parah lagi dalam putusan tersebut, *Judex Facti* menyatakan bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, padahal Pemohon sejak awal tetap menyangkal melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Primer maupun dakwaan Subsidair;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



Bahwa dari uraian tersebut Hakim Agung telah khilaf dan keliru karena mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kesaksian Widharjo, ST dan LM Busra, Amd sehubungan dengan mekanisme pencairan dana dan lokasi proyek yang mana keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti jika saksi tersebut menyatakan sesuatu terhadap suatu kejadian berdasarkan apa yang telah dilihat, dirasakan dan dialaminya pada saat kejadian kegiatan itu berlangsung. Dan bukan merupakan pendapat atau persepsi. Sehingga selayaknya untuk dikesampingkan;

Bahwa dalam kesaksian Ahli Widharjo, ST dan LM Busra, Amd didepan persidangan memberikan keterangan bahwa ketebalan Aspal yang mestinya 3 cm hanya 1,250 cm dan pemeriksaan terhadap ketebalan aspal tersebut dilakukan pada tahun 2009 sedangkan pekerjaan sudah berlangsung dan telah selesai pada tahun 2008. keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh saksi *a de charge* dengan menyatakan bahwa ketebalan aspal tersebut sudah sesuai dengan kontrak yaitu berukuran 3 cm;

Bahwa keterangan saksi Widharjo, ST dan LM Busra, ST tidak dapat dijadikan bukti, karena hanya merupakan persepsi atau pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional maupun fakta dan hanya merupakan pendapat pribadi dari Widharjo, ST dan LM Busra, ST. bukan berdasarkan ilmu pengetahuannya sebagai ahli karena keterangan yang diberikan tersebut tidak memberikan fakta yang sebenarnya karena saksi Widharjo, ST dan LM Busra, Amd tidak berada di lokasi saat pelaksanaan pekerjaan tahun 2008, demikian juga berkaitan dengan kesaksian tentang pengamatan terhadap frekwensi kendaraan yang melintasi lokasi proyek tersebut yang mengakibatkan ketebalan aspal menjadi berkurang, saksi hanya berdasarkan pengamatan sesaat saja, karena untuk membuktikan bahwa kurangnya kendaraan yang melintasi lokasi proyek tersebut seharusnya saksi Widharjo, ST dan LM Busra, Amd mengamati keadaan di sekitar lokasi proyek secara berhari-hari dalam waktu yang agak lama, sementara faktanya kedua saksi tersebut berada di lokasi proyek hanya beberapa jam itupun proyek tersebut sudah selesai dan sudah dilalui kendaraan selama satu tahun ditambah enam bulan untuk masa pemeliharaan. Dengan alasan tersebut maka kesaksian dari Widharjo, ST dan LM Busra, Amd patut untuk dikesampingkan;

Bahwa Mahkamah Agung telah pula melakukan kekhilafan dan kekeliruan dengan menyatakan bahwa Pemohon telah terbukti “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” berdasarkan keterangan saksi ahli Widharjo, ST dan LM Busra, A.Md. Pertimbangan



MA sangat khilaf dan keliru karena Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ditunjuk berdasarkan SK dan masing-masing diberi wewenang atas pekerjaannya, dan Pemohon sebagai pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menggunakan anggaran dan sudah melimpahkan seluruh pekerjaan sampai selesai melalui prosedur pelaksanaan, PPK adalah pejabat yang bertugas menyusun perencanaan, menetapkan paket-paket, menetapkan besaran uang muka, menunjuk konsultan pengawas, menyerahkan asset hasil pengadaan barang jasa kepada Bupati dengan berita acara, Konsultan adalah jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya dalam bentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh PPK sesuai penugasannya yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Kontraktor pelaksana adalah layanan pekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh PPK sesuai penugasan dan proses pelaksanaannya diawasi oleh PPK;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli Ir. Yusuf Hamilu dan saksi-saksi lain yang telah melemahkan keterangan saksi Widharjo, ST dan LM Busra, Amd, maka seharusnya Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tidak menjadikan dasar keterangan saksi Widharjo, ST dan LM Busra, Amd untuk merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, MS. i bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan dana proyek yang telah dicairkan sebesar 100%, dengan pembuktian yang lengkap berupa Kontrak, bukti pembayaran uang muka, bukti pembayaran termyn I (50%), bukti pembayaran termyn II (100%) dan bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang masing-masing dilengkapi dengan berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar serta dilengkapi dengan administrasi laporan fisik yang telah selesai 100%, membuktikan bahwa proses pencairan dana proyek telah sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga selayaknya dinilai tidak ada kesalahan atau penyimpangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* terdapat kekhilafan atau





kekeliruan yang nyata, disamping itu dalam perkara yang berkaitan (*splitsing*) terdapat putusan yang saling bertentangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo*, Terpidana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek Peningkatan Jalan Sandi Tampara – Haruo yang dikerjakan oleh PT. Rahmat Damai Lestari sebagai Kontraktor Pelaksana dengan Direktrisnya adalah Meyke Karundeng, telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut, dan dalam perkara ini, *Judex Juris* dalam perkara No. 2443 K/Pid.sus/2010 yang dimohonkan Peninjauan Kembali, telah menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana dengan pertimbangan karena Terpidana menandatangani dokumen-dokumen untuk pencairan dana sebesar 100%, padahal pada waktu dilakukan pemeriksaan ternyata ada kekurangan ketebalan aspal yang seharusnya sesuai kontrak adalah 3 cm, namun kenyataannya hanya 1,250 cm;

Bahwa putusan *Judex Juris* tersebut terdapat kekhilafan, dengan pertimbangan bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Wihajo, ST., yang melakukan pemeriksaan proyek peningkatan Jalan Sandi Tampara - Horua tersebut, dari titik yang dilakukan pemeriksaan ternyata ketebalan aspalnya tidak merata, dan semuanya kurang dari 3 cm, padahal sesuai dengan kontrak, seharusnya ketebalan aspal adalah 3 cm, namun berdasarkan keterangan saksi H. Bakri Baharu, SE selaku Konsultan Pengawas dan saksi Drs. Ir Yusuf Hamilu, Ketua Lembaga Konstruksi Bangunan Sulawesi Tenggara, yang menerangkan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Sandi Tampara - Horua tersebut telah selesai pada tahun 2008 sedangkan pemeriksaan dilakukan pada tahun 2009, sehingga wajar apabila terjadi penurunan ketebalan aspal sebagai akibat dari faktor cuaca karena terkena sinar matahari yaitu masuknya lapisan aspal ke rongga-rongga lapisan pondasi, faktor tekanan dari kendaraan yang melewati, faktor geografis tanah yang dijadikan jalan, dan penurunan tersebut tidak akan merata namun pada titik-titik tertentu saja, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Wiharjo, ST yang melakukan pemeriksaan, ternyata ketebalan aspal pada titik-titik yang diperiksa saling berbeda;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut juga telah dievaluasi oleh Panitia PHO (Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan) dan FHO (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) yang terdiri dari unsur-unsur Bapeda, dan juga Bagian Pembangunan serta unsur-unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, dan juga telah dilakukan evaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP/Penandatanganan SPM, yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontraktor Pelaksana Proyek, Meyke Karundeng dalam perkara No: 2070 K/Pid.Sus/2010 telah dinyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Penuntut Umum, yang berarti Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No: 102/Pid.B/2010/PN. BB yang menyatakan Terdakwa Meyke Karundeng tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, tetap berlaku;

Bahwa tidaklah adil bila pelaksana proyek, yaitu Meyke Karundeng dalam Putusan Kasasi dibebaskan kemudian Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek tersebut, yang telah membayar anggaran proyek 100% berdasarkan permohonan pembayaran harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan alasan peninjauan kembalinya bahwa Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaannya, sehingga dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf b jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pid.Sus/2010, tanggal 22 Februari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 98/Pid.B/2010/PN BB, tanggal 9 Agustus 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pid.Sus/2010, tanggal 22 Februari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 98/Pid.B/2010/PN BB, tanggal 9 Agustus 2010;

## MENGADILI KEMBALI :

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012



1. Menyatakan Terpidana Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire, Kedua Primair dan Subsidaire serta Ketiga Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :
    - 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;
    - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008;
    - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008;
    - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008;
    - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009;
    - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
    - Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO);
    - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara;
  - 1 (satu) bendel back Up data;
  - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara;
- b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:
- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;
  - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001;
  - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 52/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008;
  - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008;
  - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009;
  - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
  - 1 (satu) berita acara serah terima akhir Pekerjaan (FHO);
  - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
  - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara;
  - 1 (satu) bendel back Up data;
  - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara;
- c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001;
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008;
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008;
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009;
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa ;
- 1 (satu) bundel back Up data;
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2013 oleh Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung dan Loepold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/ Loepold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.  
NIP. 040044338